



PUTUSAN

Nomor 40/ Pdt. G/2019/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Lubuk Lingau, 05 Mei 1961, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon**;
Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Padang Tambak, 54 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 6 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam Register Perkara Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Mna tanggal 7 Februari 2019 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 1986 dengan wali Nikah Ayah Kandung Termohon, status jejaka dengan perawan, dengan Mas kawin berupa uang 5.000 dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 18 Mei 1986;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Mna



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 (Tiga) orang anak pertama bernama **ANAK I**, laki-laki, berumur 30 tahun, kedua bernama **ANAK II**, berumur 27 tahun, ketiga bernama **ANAK III**, perempuan, berumur 25 tahun, anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jl Kota Medan di rumah kontrakan Kecamatan Kota Manna, selanjutnya pindah ke Jl. Kartini di kontrakan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih 9 tahun, kemudian sejak bulan Oktober 1995 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon terlalu banyak tuntutan;
 - b. Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak 25 tahun yang lalu;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Maret 1995 sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah Kontrakan pulang ke rumah orangnya sedangkan Pemohon tetap di rumah kontraan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Mna



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 26/26/V/86, tanggal 18 Mei 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Mna



Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang Termohon, kemudian pindah ke rumah dinas di Duayu, terakhir di Seginim sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmoni selama lebih kurang 9 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Mna



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang Termohon, kemudian pindah ke rumah dinas di Duayu, terakhir di Seginim sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmoni, akan tetapi sejak anak kedua lahir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Pemohon sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Mna



yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 50 RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon rukun dan harmonis selama 9 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu banyak tuntutan, Termohon dan Pemohon telah berpisah 25 tahun, hingga akhirnya pada tanggal 3 Maret 1995 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon meskipun demikian tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), maka

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Mna



perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita Pemohon nomor 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (kode. P) setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan foto copy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak baik lagi, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun, keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Mna



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis lebih kurang 9 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon Selingkuh;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa hingga pada tahap kesimpulannya, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Down Marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan kemaslahatan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : bila mereka telah berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut :

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : "Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Mna



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **H. Hartawan, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Sudiliharti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rogaiyah, S.Ag.

H. Hartawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Sudiliharti, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran..Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan..... Rp. 200.000,00
4. RedaksiRP. 5.000,00
5. MateraiRp. 6.000,00

JumlahRp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)